

**Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk
Pengolah Kelapa Sawit Oleh Warga Masyarakat Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kuantan Singingi**

Oleh : Epri Naldi Lendri

Pembimbing I : Dr. Mexsasay Indra, SH.,M.H

Pembimbing II : Ferawati, SH.,M.H

Alamat: Siberakun, Kec. Benai, Kab. Kuantan Singingi-Riau

Email: eprinaldilendri09@gmail.com

Abstract

Illegal charges are acts committed by someone or more by requesting payment of an unsuitable amount of money or not under the rules relating to the payment. Factors that influence the occurrence of illegal charges are: abuse of authority of position or power, mental character or behavior, cultural or organizational culture, limited human resources, and weakness of control system and supervision. Illegal levies need to be prevented and eradicated because of the impact that has caused public comfort and peace to be disturbed. Police especially the Kuantan Singingi Police Force as state apparatus that carries out the functions of law enforcement, security, and public, order and protection, security and public servant, must perform all these functions in order to provide a sense of security and comfort to the people, especially Kuantan Singingi people.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research, the approach by looking in terms of reality the occurred in the field and provide a complete and clear picture of the problem under study. The research was conducted in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police Resort. While the population and sample are all parties used, primary data, secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with observation, questionnaire, interview, and literature review.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, in tackling the practice of illegal levies, especially on the highway Police Resort Kuantan Singingi have made various efforts or have taken legal action in which the role of Police as follows patrolling the region, forming saber pungli team, giving severe punishment to perpetrators/illegal fees, and socialize to the community about illegal levies and punishment. Second, the factors that hampered the police force of the Kuantan Singingi Resort in tackling the illegal levies on truck drivers of palm oil trucking by the community are: lack of human resources, lack of legal institutions, limited Police facilities and infrastructure, and lack of public awareness of the law itself the author's suggestion, first: in tackling the practice of this illegal levy the Police should better maximize existing efforts and coordinate white each other. Secondly: it is expected that the police add operational funds and the number of personnel, increase socialization to the community, then add equip facilities and infrastructure.

Keywords: Role – Police – Tackle – Illegal charges

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan bermasyarakat, terdapat beraneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan antara anggota masyarakat itu. Maka diperlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tersebut tidak timbul perselisihan antar berbagai kepentingan.¹ Maka itu hukum harus dilaksanakan tanpa kecuali, norma perseorangan juga dilindungi hak dan kewajiban orang dalam masyarakat supaya tercapai keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran-saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi pertentangan atau kemungkinan yang akan terjadi.²

Pengertian pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.³

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:⁴

1. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau kekuasaan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar;
2. Faktor mental, karakter, atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak atau mengontrol dirinya sendiri;
3. Faktor ekonomi, penghasilan yang biasa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli;
4. Faktor kultural atau budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga

¹ Widia Edorita, *Menciptakan sebuah sistem hukum yang efektif: Dimana Harus Dimulai?*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, Nomor 1, Agustus 2010, hlm. 55.

² Bambang Poernomo, *Organisasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1992, hlm. 41.

³ Soejono Dirdjosisworo, *Pungli Analisis Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 46.

⁴ Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 35.

yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa;

5. Terbatasnya sumber daya manusia;
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan;

Berdasarkan informasi dari Polres Kuansing yang penulis peroleh melalui Kasubag Humas Polres Kuansing, beliau mengatakan bahwa di daerah Kuantan Singing (Kuansing) dapat dikategorikan praktek pungutan liar sangat marak terjadi sama halnya dengan aktivitas PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin). Kasus pungutan liar ini sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kali pada rentang waktu tahun 2015-2017.⁵

Dalam kasus terbaru, Kepolisian Resor Kuantan Singingi mendapati modus operandi terbaru dari para oknum pungutan liar, dimana mereka meminta uang kepada sopir truk kelapa sawit dengan menyodorkan karcis yang berlogo 'Mohon partisipasi dalam pembangunan masyarakat Desa Jake dan SPSI' dan tidak lupa mereka menambahkan dengan cap agar kelihatan seperti resmi agar para sopir percaya dan mau membayar sejumlah uang yang telah ditentukan besaran jumlahnya. Para pelaku pungutan liar ini mengaku sebagian besar uang dari hasil pungli tersebut disetorkan kepada perangkat desa dan mereka hanya sebagian seperempat dari setiap karcis yang di berikan kepada para sopir truk tersebut. Kepolisian Resor Kuantan Singingi juga mengamankan barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000 sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 27 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 5 lembar, pecahan Rp.5.000 sebanyak 52 lembar dan pecahan Rp.2.000 sebanyak 2 lembar. Totalnya mencapai Rp.1.940.000.⁶

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melakukan penegakkan hukum serta memberantas atau menanggulangi praktek kejahatan pungutan liar. Sebagaimana tugas pokok Kepolisian yang telah diatur pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002

⁵ Wawancara dilakukan terhadap Bapak Lumban G Toruan selaku Kasubag Humas Polres Kuansing pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2017.

⁶ <http://kuansing.kuansingterkini.com>. Diakses pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2017 Pukul 20.00 Wib

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selama ini Kepolisian khususnya Polres Kuansing dalam menegakan hukum di wilayah hukumnya sudah cukup bagus. Namun kembali lagi kepada permasalahan di lapangan yaitunya Polres Kuansing masih kekurangan personil khususnya di Polsek-Polsek yang ada di setiap kecamatan, sehingga penegakan hukum terutama kepada oknum yang melakukan pungutan liar masih belum maksimal dan belum memberikan efek jera kepada pelaku tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Pengolah Kelapa Sawit Oleh Warga Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk pengolah kelapa sawit oleh warga masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi?
2. Apa kendala atau hambatan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk pengolah kelapa sawit oleh warga masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk pengolah kelapa sawit oleh warga masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk pengolah kelapa sawit oleh warga masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

1. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk pengolah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolsian Resor Kuantan Singingi.
- b. Penulis sangat mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dijadikan sebagai bahan masukan dan sumber informasi serta bahan perbandingan dan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para penulis yang ingin mengadakan penelitian dibidang hukum pidana khususnya mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk pengolah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- c. Bagi institusi sebagai masukan kepada Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam menanggulangi pungutan liar khususnya kepada sopir truk.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Kepolisian Republik Indonesia sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.⁷

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁸ Oleh karena itu, seseorang yang punya kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role occupation*).⁹

Sebagai bagian administrasi hukum, memang polisi bersama-sama dengan jaksa dan hakim sebagai aparat atau badan penegak hukum.¹⁰ Namun sekalipun bersama-sama

⁷ RE.Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm.57.

⁸ Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 111.

⁹ Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.19.

¹⁰ Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 176.

berada pada jajaran penegakan hukum, tetapi Polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian sendiri oleh karena kualitasnya yang berbeda.¹¹ Hal ini sangatlah wajar karena Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Menurut *Handhaving Milieurecht, rechtshandhaving* (penegakan hukum) adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹²

E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan yaitu:

1. Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.¹³
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴
3. Menanggulangi adalah menahan (serangan) kesukaran dan sebagainya.¹⁵
4. Pungutan liar adalah meminta uang secara paksa atau ilegal yang dilakukan seseorang atau oknum petugas sehingga menimbulkan kerugian bagi si korban.

5. Truk kelapa sawit adalah sejenis kendaraan besar yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar salah satunya adalah kelapa sawit.
6. Polres Kuansing adalah singkatan dari Polisi Resor Kuantan Singingi adalah suatu keseluruhan satuan organisasi aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Alasan penulis memilih kawasan tersebut adalah karena masih banyaknya terdapat praktek pungutan liar di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- a. Kasubag Humas Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- b. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- c. Sopir truk kelapa sawit.
- d. Pelaku atau oknum pungutan liar.
- e. Masyarakat.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁷

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Perseentase
1.	Kasubag Humas Polres Kuansing	1	1	100
2.	Kasat Reskrim Polres Kuansing	1	1	100

¹⁶ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafiindo, Jakarta: 2005, hlm. 119.

¹¹ *Ibid*, hlm. 180.

¹² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.48.

¹³ Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 274.

¹⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁵ W.J.S. Poer Wadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 1013.

3.	Sopir truk	8	6	75
4.	Pelaku/oknum Pungli	10	4	45
5.	Masyarakat	20	20	100
Jumlah		40	32	

Sumber Data: Survei dilapangan

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁸ Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, kuisioner, dan observasi sesuai dengan masalah yang ingin penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan untuk mendukung data primer. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁹ Yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²¹

Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan pejelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter atau keperluan untuk mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²³ Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau wawancara tidak berencana, yaitu wawancara yang tidak mempersiapkan pertanyaan.

b. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, sehingga dapat dilihat das sein dan das sollen nya.

c. Kuisioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, yang mana pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

d. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁴ Kajian kepustakaan ini fokus terhadap buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan menggunakan berbagai macam literatur.

6. Analisis Data

Dari data yang didapat, penulis menganalisa data secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan data yang telah penulis peroleh. Analisa kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 31.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hlm.141.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm.52.

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

²⁴ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 101.

berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata dalam masyarakat. Metode dan teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap responden.²⁵ Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari kasus, fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian. Kemudian penulis merangkai kedalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).²⁶

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

2. Peranan Kepolisian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peran Kepolisian ditentukan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Yaitu "Kepolisian berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian merupakan salah satu aparatur penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tugas pokok terciptanya dan tertibnya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Adapun tugas pokok tersebut lebih luas sebagai berikut:²⁷

- 1) Aspek ketertiban dan keamanan umum;
- 2) Aspek perlindungan terhadap perseorangan dan masyarakat (dari gangguan atau perbuatan melanggar hukum/kejahatan, dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan perlindungan dan pertolongan);
- 3) Aspek pendidikan sosial dibidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat;
- 4) Aspek penegakan hukum dibidang peradilan, khususnya dibidang penyelidikan dan penyidikan.

Selain memiliki tugas utama terlibat langsung dalam pencegahan kejahatan, setiap satuan Kepolisian memiliki tugas antara lain:²⁸

- 1) Patroli rutin dengan mobil, motor, sepeda, berjalan kaki, dan kadang dengan berkuda;
- 2) Membantu keadaan darurat;
- 3) Merekam laporan terjadinya tindak pidana;
- 4) Menjaga hubungan dengan masyarakat pelaku bisnis dan institusi, lembaga terkait dan kelompok-kelompok lain;
- 5) Menengahi dalam perselisihan dan memberikan bantuan lainnya;
- 6) Penyidikan tindak pidana;
- 7) Mencegah kejahatan;
- 8) Mengatur lalu lintas dan menyelidiki kecelakaan lalu lintas;
- 9) Menegakan hukum lingkungan;

²⁷ Badra Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

²⁸ Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 36.

²⁵ *Ibid*, hlm. 99.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 20.

- 10) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perizinan, senjata api dan amunisi, perjudian, toko perdagangan dan perikanan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.²⁹ Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.³⁰

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial) yang bersipat abstrak menjadi kenyataan.³¹ Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:³²

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat terhadap adanya kepastian hukum diharapkan akan lebih tertib.

b. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan sebagai masyarakat, jangan timbul keresahan didalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

c. Keadilan

Hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

3. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatif nya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:³³

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi oleh Undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

4. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan). Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar filsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasaran.³⁴

C. Tinjauan Umum tentang Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

2. Faktor-faktor Pungutan Liar

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau kekuasaan, seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar;

²⁹ Hardjosoemantri dan R.M Gator P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 68.

³⁰ *Ibid*, hlm. 69.

³¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 111.

³² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, 1992, hlm. 145.

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

³⁴ M. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.

- b. Faktor mental, karakter, atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak atau mengontrol dirinya sendiri;
- c. Faktor ekonomi, penghasilan yang biasa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas /jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungutan liar;
- d. Faktor kultural atau budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaian dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa;
- e. Terbatasnya sumber daya manusia;
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan.

3. Tindak Pidana Pungutan Liar

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut diatas kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana dibawah ini:

- 1) Tindak Pidana Penipuan
Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur – unsur yang sama dan saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya;
- 2) Tindak Pidana Pemerasan
Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur – unsur yang sama dan saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantaraan orang-orang Minangkabau (Rantau

nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.³⁵

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

2. Nama-Nama Bupati Yang Pernah Menjabat

Daftar Bupati yang memimpin Kabupaten Kuantan Singingi sejak pertama berdiri sampai sekarang:

- a. Rusdji S. Abrus (1999 – 2001)
- b. Asrul Ja'afar (2001 – 2005)
- c. Sukarmis (2006 – 2015)
- d. Mursini (2016 – sekarang)

B. Gambaran Umum Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1. Profil Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Polres Kuansing adalah unsur fungsi operasional organisasi Polri pada tingkatan wilayah Kota / Kabupaten. Polres Kuansing merupakan jajaran Polresta / Polres yang berada dibawah kendali operasional Kepolisian Daerah Riau diantara 12 Polres jajaran lainnya.

Adapun yang menjadi wilayah hukum Polres Kuansing adalah terletak pada kordinat 0 LU - 1 LS dan 10102 BT - 101 55 BB, yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan wilayah Provinsi lainnya, yaitu:³⁶

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan (wilayah hukum Polres Kampar dan Pelalawan);
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi (wilayah hukum Polda Jambi);

³⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi, diakses, tanggal, 9 Maret 2017.

³⁶ Intel Dasar Polres Kuansing, tahun 2012, hlm. 8.

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat (wilayah hukum Polda Sumbar);
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Inhu (wilayah hukum Polres Inhu)

2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1. Visi

terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kuansing.

2. Misi

- a. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan moto pelaksana tugas Polri bebas dari pelanggaran;
- b. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional;
- c. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam memelihara keamanan dan pengungkapan kasus kejahatan;
- d. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan kamtibmas;
- e. Mengembangkan *Community Policing* dengan memberdayakan siskamling guna mewujudkan keamanan di lingkungan masing - masing.
- f. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya preventif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum;
- g. Mengenalkan secara dini tentang tugas - tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan kamtibmas;
- h. Memelihara kamtibmas dengan kordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, toga, dan

tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku;

- i. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
- j. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat;
- k. Mempererat jalinan kordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polres Kuansing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Pengolah Kelapa Sawit Oleh Warga Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Dalam rangka pembangunan hukum, supaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan diperlukan peranan lembaga penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap keamanan suatu wilayah yang mana peran Kepolisian dapat dilihat dari aman atau tidaknya suatu wilayah tersebut.³⁷

Berdasarkan hasil observasi penulis yang dilakukan di lapangan ataupun di daerah Kuantan Singingi tentang praktek pungutan liar terhadap sopir truk pengolah kelapa sawit yang dilakukan oleh warga masyarakat masih banyak terjadi di Kuantan Singingi. Hal ini berbanding terbalik dengan informasi yang penulis peroleh dari Kepolisian khususnya Polres Kuantan Singingi dimana menurut kasubag Humas yaitunya bapak Lumban G. Toruan yang penulis wawancara beberapa waktu lalu bahwa kasus pungutan liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi tidak kurang dari 5

³⁷ Djoko Prakoso, Polri Sebagai Pengayom Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

(lima) kasus setiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 saja baru terjadi 2 (dua) kasus.³⁸

Menurut AKP Lumban G.Toruan Peranan Kepolisian dalam menanggulangi Pungutan Liar ini khususnya Polres Kuansing sudah melakukan beberapa langkah yakni:³⁹

1. Melakukan Patroli Wilayah

Kepolisian Resor Kuansing selalu melakukan patroli guna menjaga keamanan wilayah hukum Polres Kuansing, dimana setidaknya 2 kali seminggu melakukan patroli yaitu dengan dibagi 2 wilayah, karena wilayah Kuansing yang memanjang dan juga luas. Di hari pertama patroli Kepolisian menyisir wilayah Mudik dari Kuansing yakni Singingi dan Lubuk Jambi guna memastikan wilayah tersebut aman terkendali dari tindak kejahatan terutama pungutan liar yang juga menjadi prioritas pihak Kepolisian. Kemudian di hari kedua patroli wilayah dilakukan di wilayah hilir Kuansing dimana Benai sampai Cerenti yang berbatasan dengan Inhu, sama halnya dengan tujuan utama patroli ini yaitu memantau dan mengawasi wilayah hukum Polres Kuansing aman dan kondusif dari kejahatan.

Berdasarkan teori peranan yang dipakai dalam penelitian ini, melakukan patroli wilayah yang dilakukan kepolisian termasuk peranan yang seharusnya (*expected role*), artinya melakukan patroli wilayah sudah seharusnya dilakukan oleh kepolisian guna menghadirkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat pada umumnya.

2. Membentuk Tim Saber Pungli

Kepolisian Resor Kuansing juga membentuk tim yang namanya Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) guna menangani kasus pungli tersebut. Tim ini hanya fokus dalam menanggulangi dan membasmi tindak pidana pungutan liar.

Tim ini sudah dibentuk akhir tahun 2015 kemaren dimana pemerintah melalui presiden memerintahkan setiap lembaga penegak hukum terutama Kepolisian membentuk Tim Saber Pungli dan Kepolisian Resor Kuansing langsung merespons dengan cepat arahan dari presiden melalui Kapolri lanjut ke Kapolda serta ke Kapolres dan jajarannya membentuk tim tersebut.

Tim saber pungli ini dibentuk guna memaksimalkan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom bagi masyarakat sehingga dengan dibentuknya tim ini diharapkan segala praktek pungutan liar terutama pungli di jalan raya yang sering terjadi bisa diatasi serta kerja kepolisian lebih terorganisir dengan adanya pembagian tugas tersebut.

3. Memberikan Hukuman Yang Berat Kepada Pelaku/Oknum Pungli

Kepolisian Resor Kuantan Singingi melalui Kapolres memerintahkan bawahannya untuk menghukum berat siapapun yang melakukan praktek pungli khusus di wilayah hukumnya karena kalau tidak demikian pelaku atau oknum pungli ini tidak akan merasakan efek jera dan akan mengulangi perbuatan tersebut. Dari analisa yang penulis dapatkan bahwa hukuman yang diberikan belum berjalan maksimal hal ini mungkin dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri, mengapa dikatakan demikian karena tidak semua ataupun seluruh penegak hukum menjalankan fungsinya dengan baik. Ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan teori yang dipakai tentang penegakan hukum dimana kepolisian sebagai penegak hukum menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu KUHP. Adapun upaya kepolisian dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku pungutan liar merupakan suatu upaya penindakan (*represif*), sehingga penegakan hukum yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik karena danya upaya penindakan tersebut.

³⁸ Wawancara dengan Bapak AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Bertempat di Polres Kuansing, Pukul 10:00 Wib. Tanggal 22 Mei 2017.

³⁹ Wawancara dengan Bapak AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Bertempat di Polres Kuansing, Pukul 10:00 Wib. Tanggal 22 Mei 2017.

4. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Pungli dan Hukumannya

Kepolisian Resor Kuantan Singingi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu pungli dan bagaimana hukumannya bagi yang melakukan pungli. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa melakukan praktek pungli baik berupa uang sogokan maupun retribusi secara ilegal merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Sehingga masyarakat lebih mengerti tentang hukum itu sendiri, dengan dilakukannya sosialisasi hukum ini masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menegakan hukum walaupun itu tugas dari Kepolisian setidaknya masyarakat berperan aktif.

Sebenarnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat merupakan ide yang sangat bagus yang dilakukan oleh kepolisian, karena kepolisian tidak harus berpedoman dengan tugas-tugas yang biasa dilakukan tetapi juga harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga secara tidak langsung apabila masyarakat sudah mengerti tentang hukum maka tindak kejahatan khususnya pungutan liar ini bisa diatasi karena masyarakat sudah tahu pungutan liar termasuk perbuatan melawan hukum dan sanksinya dapat dipenjara sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

B. Hambatan atau Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Pengolah Kelapa Sawit Oleh Warga Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam menanggulangi praktek pungutan liar terhadap sopir truk di jalan raya oleh warga masyarakat dikatakan oleh Kasubag Humas Polres Kuantan Singingi yaitu Bapak AKP Lumban G. Toruan ada beberapa faktor penghambat atau pun kendala yang dihadapi

Kepolisian sehingga peran Kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar ini belum maksimal dan karena itu masih banyak dijumpai aduan ataupun kasus pungutan liar ini belum terselesaikan.⁴⁰

Berikut penulis jabarkan hambatan atau kendala Kepolisian dalam menanggulangi praktek pungutan liar berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Lumban G. Toruan dibawah ini.⁴¹

1. Kurangnya Dana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubag Humas Polres Kuansing bahwa anggaran dana Kepolisian Resor Kuantan Singingi sangat minim karena dana rutin untuk operasional Kepolisian yang sering didapat belum bisa digunakan dengan alasan dana tersebut belum keluar. Ditambah lagi Kepolisian juga tidak hanya sekedar membutuhkan dana operasional tetapi harus membagi dana yang ada dengan keperluan peralatan serta personil Kepolisian dan acara-acara yang diselenggarakan oleh Kepolisian khususnya Polres Kuantan Singingi.⁴² Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarannya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubag Humas Polres Kuansing mengatakan bahwa Kepolisian berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan kejahatan ataupun tindak

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Bertempat di Polres Kuansing, Tanggal 22 Mei 2017. Pukul 09:30 Wib.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Bertempat di Polres Kuansing, Tanggal 22 Mei 2017. Pukul 09:30 Wib.

⁴² Wawancara dengan AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Tanggal 22 Mei 2017. Bertempat di Polres Kuansing, Pukul 09:30 wib.

pidana pungutan liar.⁴³ Setiap penyidikan harus dan perlu didahului dengan penyelidikan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pungutan liar untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kepolisian Resor Kuantan Singingi mempunyai Tim yang namanya Saber Pungli didalam tim tersebut ada tugas sebagai penyidik namun karena terbatasnya sumber daya manusia khususnya jumlah anggota Kepolisian yang terbatas.⁴⁴ Masalah penegakan hukum merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam. Reformasi penegakan hukum tampaknya memerlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan atau kewenangan penegak hukum.

3. Kurangnya Lembaga Hukum

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubag Humas Polres Kuansing, mengatakan bahwa proses hukum yang lambat juga membuat kerja Kepolisian terhambat karena di Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Pengadilan Negeri melainkan hanya memiliki Pengadilan Negeri Regat yang buka pada setiap hari selasa sehingga membuat kasus yang masuk ke pengadilan menumpuk dan membuat proses hukum yang sedang berjalan khususnya kasus pungutan liar tersendat, sedangkan kejahatan yang ditangani Kepolisian tidak hanya pungutan liar tetapi banyak kasus yang masih ditangani oleh Polres Kuansing.⁴⁵

4. Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Kepolisian

Menurut Kasubag Humas Polres Kuantan Singingi kendaraan patroli Polisi yang ada Cuma berjumlah 3 unit sedangkan

wilayah hukum Kuansing sangat luas sehingga tidak memungkinkan setiap hari melakukan patroli ke wilayah terpencil dan terisolir semisal ke area perusahaan yang rawan terjadinya praktek pungli ini. Ditambah lagi tidak semua Polsek mempunyai kendaraan patroli hanya mobil dinas Kapolsek yang kerap dijadikan kendaraan operasional untuk setiap kegiatan.⁴⁶

5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum

Masih menurut AKP Lumban G. Toruan, masyarakat Kuantan Singingi masih kurang peduli antar sesama sehingga laporan pengaduan dari masyarakat di Polres Kuansing masih kurang terutama mengenai daerah mana yang rawan terjadi praktek pungutan liar, ditambah lagi umumnya yang melakukan praktek pungutan liar ini kebanyakan warga dari luar Kuantan Singingi yang merantau ke bumi pacu jalur tersebut. Dalam kasus terbaru awal tahun 2017 kemaren dari 5 orang oknum pungli yang ditangkap hanya 1 warga asli Kuantan Singingi berdasarkan KTP dari oknum tersebut sedangkan yang lainnya berasal dari luar Kuansing.⁴⁷

6. Belum Semua Kecamatan Di Kuantan Singingi Yang Mempunyai Polsek

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubag Humas Polres Kuansing, mengatakan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan dimana ada sekitar 6 Kecamatan belum memiliki Polsek dan masih di backup oleh Polsek terdekat. Adapun 6 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Inuman, Kuantan Hilir Seberang, LTD, Pucuk Rantau, Sentajo Raya, dan Gunung Toar. Dengan belum meratanya Polsek yang ada juga menghambat upaya Kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar dimana

⁴³ Wawancara dengan AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Tanggal 22 Mei 2017. Bertempat di Polres Kuansing, Pukul 09:30 wib.

⁴⁴ Wawancara dengan AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Tanggal 22 Mei 2017. Bertempat di Polres Kuansing, Pukul 09:30 wib.

⁴⁵ Wawancara dengan AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Tanggal 22 Mei 2017. Bertempat di Polres Kuansing, Pukul 09:30 wib.

⁴⁶ Wawancara dengan AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Tanggal 22 Mei 2017. Bertempat di Polres Kuansing, Pukul 09:30 wib.

⁴⁷ Wawancara dengan AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Tanggal 22 Mei 2017. Bertempat di Polres Kuansing, Pukul 09:30 wib.

kordinasi dengan daerah yang belum mempunyai Polsek jadi terhambat.⁴⁸

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi praktek pungutan liar terhadap sopir truk pengolah kelapa sawit oleh warga masyarakat khususnya di jalan raya Kepolisian Resor Kuantan Singingi sudah melakukan berbagai upaya ataupun langkah hukum dimana peran Kepolisian sebagai berikut: melakukan patroli wilayah, membentuk Tim Saber Pungli, memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku/oknum pungli, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pungli dan hukumannya.
2. Faktor penghambat Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam menanggulangi praktek pungutan liar terhadap sopir truk pengolah kelapa sawit oleh warga masyarakat adalah: kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya dana yakni dana operasional dan penunjang lainnya, kurangnya lembaga hukum, terbatasnya sarana dan prasarana Kepolisian, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Kuansing lebih memaksimalkan upaya yang sudah dilakukan dan saling berkoordinir satu sama lain baik itu antar Kepolisian maupun dengan masyarakat sehingga praktek pungutan liar di Kuantan Singingi dapat di berantas dan ditanggulangi.
2. Diharapkan kepada Kepolisian untuk melakukan razia dan patroli secara rutin dan melakukan pengawasan secara ketat di wilayah hukumnya supaya tidak memberi kesempatan kepada yang melakukan kejahatan terutama pungutan liar ini.
3. Diharapkan kepada Kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk menambah dana

operasionalnya serta menambah kekuatan personil dan meningkatkan lagi sosialisasinya kepada masyarakat tentang pungutan liar ini, kemudian menambah sarana dan prasarana apabila dana untuk itu ada guna membantu tugas Kepolisian dan untuk pemerintah Kabupaten Kuansing untuk melengkapi lembaga hukum seperti mempunyai Pengadilan Negeri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Badra Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Asshidique, Jimly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Efendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri dan R.M Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartonegoro, 2002, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Kumorotomo dan Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Lubis, Mochtar, 1998, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

⁴⁸ Wawancara dengan AKP Lumban G. Toruan, Kasubag Humas Polres Kuansing, Tanggal 22 Mei 2017. Bertempat di Polres Kuansing, Pukul 09:30 wib.

- Mertokusumo, Soedikno, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1992, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Pengayom Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R.E Baringbing, 2001, *Catur Bangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- R.M Gatot dan P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Salam, M. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sastrawijaya, Sofyan, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Cimahi.
- Singarimban, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Dirdjosisworo, 1983, *Pungli: Analisis Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryabrata, Sumardi, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo, Joko, 2011, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, Azies, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tutik, Tri Wulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Wijayanto, 2010, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Edorita, Widia, 2010, Menciptakan Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1, Agustus.
- Ali, Muhammad, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka, Jakarta.
- W.J.S Poer Wadarminta, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

D. Internet

- <http://kuansing.kuansingterkini.com>. Diakses, pada Hari Kamis tanggal, 23 Februari 2017.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Kuantan Singingi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), Diakses, tanggal, 28 Mei 2017.

<http://www.kuansing.go.id/profil/kondisi-sosial-budaya-masyarakat-kuansing>, Diakses, tanggal, 25 Mei 2017.

[http://www.kuansing.go.id/profil/sekilas-kuantan-singingi/gambaran umum](http://www.kuansing.go.id/profil/sekilas-kuantan-singingi/gambaran_umum), Diakses, tanggal, 25 Mei 2017.

<http://www.kuansing.go.id/profil/sekilas-kuantan-singingi/sejarah>, Diakses, tanggal, 25 Mei 2017.

<http://www.kuansingkab.bps.go.id//fronted/linktabel/status/view>, Diakses, tanggal 25 Mei 2017.

<http://www.Polri.go.id/Polres-Kuansing>, Diakses, tanggal, 25 Mei 2017.